JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2006

[1] Jemmy Gerardus Mokoagow, [2]Arifin Tumuhulawa

[1] Prodi Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu, Jl Brigjend Katamso No.50 Kotabangon Kec KotaMobagu Timur Kota Kotamobagu Sulawesi Utara

[2] Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Jl Jendral Sudirman No. 24, Kec Limboto Gorontalo

Email: [1] jemmymokoagow87@gmail.com, [2] tumuhulawa.arifin@gmail.com,

Abstract

This study aims to deeply examine and analyze the process, stages, and mechanisms of the division of Gogagoman Village in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 31 of 2006, as well as the challenges faced by the Kotamobagu City government in the process of dividing Gogagoman Village. The research method is empirical. The study results show that the plan to divide Gogagoman Village in Kotamobagu City faces significant challenges. The main obstacles include non-compliance with the land area requirements in Permendagri No. 31/2006, lack of budget allocation in the APBD, and minimal political support from the DPRD and the community. Although initial initiatives and discussions at the DPRD level have occurred, the process stalled due to regulatory non-compliance. The COVID-19 pandemic also impacted the budget, diverting funds that were initially allocated for judicial review purposes. There has been no concrete effort to address regulatory obstacles, such as filing a judicial review of the related Permendagri. Without a more comprehensive approach and greater commitment from all stakeholders, this division plan is likely to remain at an impasse.

Keywords : Expansion; Village; Government Regulations

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai Proses, tahapan dan mekanisme pemekaran Kelurahan Gogagoman Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Kendala-kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Proses Pemekaran Kelurahan Gogagoman. Metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Rencana pemekaran Kelurahan Gogagoman di Kota Kotamobagu menghadapi beragam tantangan signifikan. Kendala utama mencakup ketidaksesuaian luas wilayah dengan Permendagri No. 31/2006, kurangnya alokasi anggaran dalam APBD, dan minimnya dukungan politik dari DPRD serta masyarakat. Meskipun telah ada inisiatif

awal dan pembahasan di tingkat DPRD, proses ini terhenti karena ketidaksesuaian dengan regulasi. Pandemi COVID-19 juga berdampak, menyebabkan pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan yudisial review. Belum ada upaya konkret untuk mengatasi hambatan regulasi, seperti pengajuan yudisial review terhadap Permendagri terkait. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif dan komitmen lebih besar dari semua pemangku kepentingan, rencana pemekaran ini kemungkinan akan tetap mengalami kebuntuan.

Kata Kunci: Pemekaran; Kelurahan; Peraturan Menteri

A. Pendahuluan

Pembangunan dan perkembangan wilayah di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin meningkat.[1] Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat adalah melalui pemekaran wilayah, termasuk di tingkat kelurahan.[2] Pemekaran kelurahan merupakan proses pembentukan kelurahan baru dengan memecah satu kelurahan menjadi dua atau lebih. Tujuan utama pemekaran kelurahan adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta mengoptimalkan potensi wilayah dan sumber daya yang ada.[3]

Dalam rangka mengatur proses pemekaran kelurahan agar berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.[4] Peraturan ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemekaran kelurahan. Namun demikian, implementasi kebijakan pemekaran kelurahan di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa isu

[1] Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS
[2] Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia, 32(3), 195-217
[3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
[4] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

yang sering muncul antara lain: Kesesuaian rencana pemekaran dengan persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Permendagri No. 31/2006.[5] Potensi konflik kepentingan antar berbagai pihak dalam proses pemekaran.[6] Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mengelola kelurahan baru hasil pemekaran.[7] Implikasi pemekaran terhadap anggaran dan beban keuangan daerah.[8] Efektivitas pemekaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.[9]

Dinamika pemekaran wilayah di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, namun juga merambah hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan desa atau kelurahan. Fenomena ini tersebar luas di seluruh penjuru negeri, termasuk di Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Salah satu contoh konkret adalah rencana pemekaran Kelurahan Gogagoman. Kota Kotamobagu, yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki posisi geografis strategis antara 0°30' - 1°0' LU dan 123° - 124° BT. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow di tiga sisi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di sisi timur. Kota ini berada pada ketinggian 180-310 mdpl, terletak di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan dan dialiri beberapa sungai penting. Secara administratif, Kota Kotamobagu terbagi menjadi empat kecamatan. Pada tahun 2016, populasinya mencapai 121.699 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.787 jiwa/km2. Kecamatan Kotamobagu Barat tercatat sebagai wilayah terpadat. Dalam konteks perencanaan nasional, Kota Kotamobagu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan diarahkan menjadi kota agropolitan yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Sulawesi Utara.[10] Kelurahan Gogagoman menjadi sorotan dalam rencana pemekaran ini. Dengan jumlah penduduk mencapai 15.212 jiwa pada tahun 2021, terbagi dalam 25 RT dan 10 RW, kelurahan ini menjadi salah satu yang terpadat di Kecamatan Kotamobagu. Namun, dengan jumlah pegawai yang terbatas (hanya 12

[5] Tarigan, A. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 16(1), 21-26
[6] Ratnawati, T. (2010). Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik, 21, 122-235.
[7] Makagansa, H. R. (2008). Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta: FusPad
[8] Bappenas. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Jakarta: Bappenas
[9] Firman, T. (2013). Territorial Splits (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000–2012: Local Development Drivers or Hindrance?. Space and Polity, 17(2), 180-196
[10] http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/77, di akses tanggal 3 desember 2021 pukul : 14.41

orang termasuk lurah), pelayanan publik menjadi kurang optimal. Kondisi ini menjadi landasan utama usulan pemekaran Kelurahan Gogagoman.[11]

Sebagai garda terdepan pemerintahan daerah, kelurahan memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Meski demikian, berbagai hambatan dapat mengganggu kinerja pelayanan publik, bahkan di tingkat kelurahan sekalipun. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah tingkat kelurahan dalam mengoptimalkan kinerjanya, terutama dalam aspek pelayanan publik yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu analisis yuridis yang komprehensif terhadap rencana pemekaran kelurahan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memenuhi aspirasi masyarakat, serta memberikan manfaat optimal bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan.[12]

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah adalah Empiris, yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lapangan, untuk mengetahui secara langsung jawaban dari para informan/responden dalam penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang seobjektif mungkin terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Kota Kotamobagu Khususnya Kelurahan Gogagoman karena Kelurahan Gogagoman adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Utara Kota Kotamobagu yang merencanakan melakukan pemekaran. Metode Analisis

[11] https://id.wikipedia.org/wiki/Gogagoman,_Kotamobagu_Barat,_Kotamobagu, diakses tanggal 3desember 2021 pukul; 15.04

[12] Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Regional Autonomy Implementation in Indonesia. Journal of Public Administration and Governance, 7(3), 48-63.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif.[13] Menggunakan bahan hukum primer berupa melalui metode wawancara langsung di lapangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.[14]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses, Tahapan dan Mekanisme Pemekaran Kelurahan Gogagoman Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006

Pemekaran wilayah, apakah itu pemekaran daerah provinsi, kabupaten/kota maupun pemekaran desa atau kelurahan, secara teoritik berkaitan erat dengan konsep negara kesejah teraan. Karena esensinya suatu pemekaran wilayah dalam semua level daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di wilayah itu. Konsep menuju negara kesejahteraan tidak berdiri sendiri saja secara konsepsional dalam bernegara, melainkan erat kaitannya dengan bagaimana negara dalam menjalankan sistem bernegaranya. Jika negara berlandaskan pada kehendak keuasaan yang bersifat oligarkis, maka negara akan bertindak sewenang-wenang, dan hal ini akan berdampak pada kesejahteraan yang mejadi tujuan utama lahirnya negara akan menjadi sebuah mimpih belaka.

Perwujudan yang berbeda, jika sebaliknya konsep bernegara tersebut dijalankan berdasarkan atas sistem hukum yang demokratis, maka negara akan berlaku tertib dan adil dalam menjalankan sistem bernegara, dan kesejahteraan akan terwujud. Dalam literatur hukum tata negara dikatakan bahwa munculnya negara kesejahteraan merupakan perkembangan lanjut dari paham negara yang hanya meletakkan fungsi sebagai panjaga ketertiban semata. Paham negara seperti ini sebenarnya sudah lama ada dalam sejarah di mana jauh beberapa abad yang lalu plato dengan *''ideen leer''*nya (ajaran cinta) menggambarkan negara dalam bentuk yang ideal. Menyamakan negara dengan akal pikiran dan perasaan. Namun demikian ajaran plato ini hanya bersifat angan-angan belaka karena negara seperti itu tidak mungkin terjadi dalam

[13] Dr. Munir Fuady., S.H.,M.H.,LL.M. 2018. *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*.RajaGrafindo Persada. Depok.Hlm. 95.
[14] Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

kenyataan, sesuai dengan sifat manusia yang tidak sempurna. Karena itu plato menciptakan suatu termasuk negara yang maksimal bias dicapai yaitu *nomoi*, yakni dalam suatu negara semua orang tunduk kepada hukum, termasuk juga penguasa atau raja untuk mencegah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

Hakekatnya hubungan antara negara dalam hal ini pengendali negara yang diberikan mandat dalam mengelola dan mengendalikan negara memiliki kewenangan dalam mewujudkan kehendak publik atau kehendak bersama. Secara teroritik negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggaran kepetingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga dalam melaksanakan tugas menyejahterakan warganya merupakan sesuatu yang bersifat *conditio sine qua non*. Dilihat dari sudut tertentu, dalam negara kesejahteraan tugas pemerintahan dalam menyelenggerakan kepertingan umum menjadi sangat luas. Untuk itu diperlukan adanya keleluasaan untuk bergerak dalam administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya itu terkadang melampui batas wewenang yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara.

Dalam perspektif teori kewenangan, pemekaran wilayah dalam lingkup yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal pemekaran kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kota Kotamobagu Provinsi Sulut merupakan bentuk nyata dari sikap yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam merespon persoalan masyarakat yang berkeinginan berkembang maju dan sejahtera dalam spek-aspek yang dapat dijangkau dan secara dan hal itu dapat diwujudkan. Contohnya masalah pada aspek pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau, pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pemerataan bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan lainnya. Olehnya itu, wewenang yang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, secara teoritik tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

hukum menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscrevenals het geheel van bestuurechttelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechttelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Upaya pemekaran Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, jika di analisis dalam perspektif Kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam suatu sistem politik, dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat sebagai sarana untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. Alokasi nilai-nilai tersebut dilakukan secara paksa berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut sejalan dengan definisi dari David Easton dalam Dye (1987:3) "*publik policy as the authoritative allocation of values for the whole society*". Sehingganya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus lebih proaktif dalam merespon kehendak publik tersebut agar dapat menjadi solusi dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Suatu kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif kebijakan publik, harus dimulai dengan empat aspek, yaitu perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan. Dalam aspek ini, penulis berpendapat bahwa terdapat kesimpangsiuran pemerintah daerah pada aspek perencanaan pemekaran kelurahan Gogagoman tersebut, karena dapat dikatakan bahwa perencanaan atas pemekaran kelurahan ini tidak tuntas sampai pada penalokasian anggaran pada rumusan kebijakan APBD setiap tahun anggaran. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah terkesan tidak serius dalam melakukan atau menyetujui pemekaran kelurahan tersebut dengan dalih apapun. Sehingga hal ini secara otomatis akan mempengarahi pada aspek pembahasaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Artinya pemekaraan hanya sebatas wacana saja dan tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat di kelurahan Gogagoman.

Formulasi kebijakan publik berkaitan dengan rencana pemekaran kelurahan tersebut belum terencana secara matang dan utuh, sehingga mengalami berbagai benturan dan hambatan, baik hambatan yuridis, politik, sosial dan anggaran. Beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian oleh

semua pemangku kepentingan, misalnya terkait dengan langkah-langkah politik dan kerjasama yang baik, konsistensi dan komitmen yang bersungguh-sungguh dalam mewujudkan pemekaran kelurahan Gogagoman tersebut secara ideal dan realistis. Kebijakan publik membutuhkan tiga hal, yaitu dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat, dukungan DPRD dan eksekutif baik pemerintah daerah Kota Kotamobbagu, dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta pemerintah pusat. Tanpa dukunan tiga elemen tersebut maka pemekaran hanya sebuah khayalan dan ilusi belaka. Hanya menjadi komuditas politik dalam setiap hajatan pemilu dan pilkada setiap periode.

Pemekaran Kelurahan Gogagoman mulai terdengar sejak tahun 2008, kemudian dibentuk Panitia pemekaran Kelurahan Gogagoman yang saat itu ketuanya Wakil Walikota Kotamobagu Bapak Nayodo Kurniawan, S.H dan di tahun 2008 oleh panitia mempersiapkan hal-hal yang menjadi syarat pemekaran kelurahan dengan berkoordinasi dengan DPRD Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kota Kotamobagu.[15]

Pemekaran kelurahan Gogagoman diusulkan sejak tahun 2008 akan tetapi tidak terealisasi atau ditangguhkan dan kemudian pada tahun 2018 diusulkan lagi untuk menjadi 5 kelurahan baru.[16] Hal ini menggambarkan bahwa perjuangan para pemangku kepentingan terkait dengan pemekaran kelurahan sudah cukup lama, hanya saja masih juga belum terealisasi. Penulis dapat menggambarkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja optimal dalam mengupayakan terjadinya pemekaran tersebut.

Dalam proses pemekaran Kelurahan Gogagoman ini melibatkan Panitia pemekaran Kelurahan Gogagoman, LPM, Lembaga adat, Karang taruna, pemerintah Kota Kotamobagu dan DPRD Kota Kotamobagu.[17] Pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam membuat langkah-langkah strategis dan kongkret dalam melakukan upaya-upaya politik ke pemerintah

[15] Wawancara dengan Bapak L Daeng Ali selaku Lembaga Adat Gogagoman. Rabu 18 Mei 2022 pukul 13.00 s.d. 14.50 wita
[16] Wawancara dengan Bapak Harfandi Tanote, SIP., Selaku Tata Pemerintahan Kota Kotamobagu., Selasa, 17 Mei 2022, Pukul 11.30 s.d 12.45 Wita.
[17] Wawancara dengan bapak Hendra Manopo, SP., Camat Kotamobagu Barat, 16 Mei 2022, pukul 10.00 s.d 10.30 Wita.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

provinsi dan pemerintah pusat untuk mempercepat terjadinya pemekaran kelurahan Gogagoman. Penulis berpandangan bahwa jika belajar dari pengalaman dari beberapa daerah tetangga seperti Provinsi Gorontalo, kelihatannya proses pemekaran desa dan kelurahan di daerah ini berjalan lancar dan terealisasi, sebagaimana hal ini di sampaikan oleh Bapak Dr. Ibrahim Ahmad., SH., MH selaku Rektor Universitas Gorontalo saat penulis melakukan ujian Proposal.

Adapun alasan yang menjadi urgensi sehingga Kelurahan Gogagoman harus dimekarkan menurut informan yang wawancarai oleh peneliti yaitu sebagaimana diungkapkan bahwa Jumlah penduduk yang begitu besar sehingga pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat kurang optimal, saat ini Kelurahan Gogagoman memiliki 25 RT dan 10 RW.[18]

Informan lain yang di wawancarai oleh peneliti menyampaikan bahwa Kelurahan Gogagoman merupakan jantung ekonomi Kota Kotamobagu sehingga menarik pedagang-pedagang UMKM dari luar daerah membuka usahanya di Kelurahan Gogagoman, hal tersebut sangat berdampak besar terhadap peningkatan jumlah penduduk dikelurahan Gogagoman, bahkan kelurahan Gogagoman saat ini memiliki kelompok masyarakat multietnis.[19]

Sekjen Pemekaran Kelurahan Gogagoman mengatakan bahwa penganggaran untuk dana kelurahan saat ini masih dibagi rata tanpa melihat luas wilayah dan jumlah penduduk berdampak pada pembangunan fasilitas pemerintahan yang tidak berimbang dibandingkan dengan kelurahan yang lain.[20]

Berbeda dengan informan di atas, Pengurus Karang Taruna Gogagoman mengatakan bahwa Kelurahan Gogagoman adalah penyumbang pajak dan PAD terbesar di Kota Kotamobagu akan tetapi pemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Gogagoman. Alasan politik lagi di kelurahan gogagoman untuk keterwakilan di DPRD kota kotamobagu hanya 1 orang

[18] Wawancara dengan bapak Rida N.Dotulong. Ketua LPM Kelurahan Gogagoman. Sabtu, 21 Mei 2022 Pukul 18.00. s.d 18.45 Wita.
[19] Wawancara dengan bapak Efendi Y. Hasan., SE. Lurah Gogagoman. Rabu, 11 Mei 2022 Pukul 09.00. s.d 9.45 Wita.
[20] Wawancara dengan Bapak Deny Mokodompit, SE selaku sekjen pemekaran Kelurahan Gogagoman Kamis 12 Mei 2022 pukul 17.00 sampai 17.50 wita

padahal jumlah penduduk di kelurahan gogagoman paling besar dibandingkan kelurahan lainya.[21]

Pada saat ini, DPRD melakukan verifikasi faktual di Kelurahan Gogagoman ternyata oleh panitia pemekaran telah melakukan pembagian 5 (lima) kelurahan baru, menentukan batas-batas kelurahan, mempersiapkan sarana dan prasarana dan hal-hal lainnya yang menjadi persyaratan pemekaran kelurahan. Setelah melakukan verifikasi faktual kami selaku DPRD Kota Kotamobagu melakukan perencanaan, penyusunan dan pembahasan RANPERDA Kelurahan Gogagoman, kemudian RANPERDA pemekaran kelurahan gogagoman dibawah dalam rapat paripurna Propemperda DPRD Kotamobagu yang pada saat itu duduk bersama Pemerintah Kota Kotamobagu untuk mendapatkan persetujuan bersama dalam mengesahkan/ menetapkan RANPERDA pemekaran Kelurahan Gogagoman menjadi PERDA, akan tetapi belum bisa disahkan karena ada 1 (satu) persyaratan pemekaran kelurahan yang belum terpenuhi, bahkan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 RANPERDA pemekaran Kelurahan Gogagoman selalu masuk dalam rapat paripurna Propemperda.[22]

Proses dan tahapan pemekaran Kelurahan Gogagoman terkait dengan proses pemangku kepentingan telah membentuk panitia pemekaran, oleh panitia dibuatkan perencenaan untuk membagi lima Kelurahan, dari Kelurahan Gogagoman Induk menjadi Lima Kelurahan Gogagoman Utara, Selatan, Timur, Barat, akan tetapi belum terjadi pemekaran tersebut sampai saat ini.

Pada aspek mekanisme, tahapan yang sudah ditempuh mempersiapkan data terakit jumlah penduduk, Luas wilayah, saran prasarana, jangkauan wilayah kerja dalam bentuk proposal. Mekanisme pemekaran sudah di bahas di DPRD Kota Kotamobagu sampai adanya Rancangan PERDA terkait Pemekaran Kelurahan Gogagoman. Setelah pembahasan belum terjadi finalisasi karena terhambat pada Permendagri Nomor 31 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, yang menegaskan

[21] Wawancara dengan bapak Nji Daapala selaku Ketua Karangtaruna Kelurahan Gogagoman. 18 Mei 2022 Pukul 17.00 s.d 18.00 Wita.
[22] Wawancara dengan Bapak Anugrah Begie Gobel., SE., MEP. Selaku Ketua BAPERMPEDA DPRD Kota Kotamobagu. Rabu, 18 Mei 2022. Pukul 14.00 s.d 15.00 Wita.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi terkait dengan pemekaran kelurahan adalah luas wilayah minimal 500 HA, sementara luas wilayah Gogagoman saat hanya 380 HA, sehingga secara syarat formil tidak memenuhi syarat. Setalah mengalami kebuntuan berkaitan dengan syarat luas wilayah tersebut, pemerintah Daerah Kota Kotamobagu pada saat pembahasan di DPRD, maka pansus beserta panitia pemekaran berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan kebuntuan hukum tersebut menganjurkan untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian dalam negeri. Pihak kemendagri menyampaikan terkait pemekaran ini secara aturan bertentangan dengan Permendagri Nomor 31 tahun 2006. Akan tetapi semua itu bergantung pada kemampuan anggaran daerah masing-masing. Kemendagri juga menyarakan agar tidak berbenturan dengan aturan maka pemerintah daerah atau pemangku kepentingan di daerah dapat mengajukan Yudisial Review. Pada tahun 2020 pemerintah daerah sudah sempat menganggarkan dana untuk kepentingan pembiayaan yudisial review akan tetapi mengalami refocussing anggaran karena bencana covid-19. Sampai saat ini belum ada penganggaran untuk yudisial review dan persiapan pemekaran. Penulis berpendapat bahwa belum optimalnya "*political will*" pemerintah daerah Kota Kotamobagu terkait dengan rencana pemekaran kelurahan Gogagoman tersebut.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Kotamobagu Dalam Proses Pemekaran Kelurahan Gogagoman

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.[23] Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibu kota kabupaten/ kota dan kecamatan, pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersanding atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.[24]

[23] Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Pasal 2
[24] Ibid. Pasal 3

Pembentukan kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat :[25] yang pertama Jumlah penduduk. Kedua yaitu luas wilayah. Ketiga yaitu bagian wilayah kerja dan yang keemppat yaitu sarana dan prasarana pemerintahan. Jumlah penduduk untuk wilayah Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, luas wilayah paling sedikit 5 kilometer persegi. Bagian wilayah kerja harus dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana pemerintahan harus memadai seperti:[26]

a. Memiliki kantor pemerintahan
b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar
c. Memiliki sarana komunikasi yang memadai
d. Memiliki fasilitas umum yang memadai

Pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit lima tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.[27] Terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Gogagoman bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi terkait dengan pemekaran kelurahan adalah luas wilayah minimal 500 HA, sementara luas wilayah Gogagoman saat hanya 380 HA, sehingga secara syarat formil tidak memenuhi syarat. Inilah yang yang menjadi kendala terkait persyaratan formil berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Selain itu yang menjadi kendala adalah kekuatan politik masyarakat dan pemerintah daerah yang belum optimal dalam mengupayakan terjadinya pemekaran di kelurahan tersebut. Jika pemerintah daerah serius dalam melakukan pemekaran di wilayah tersebut maka harus diikuti dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran melalui APBD, akan tetapi sejak awal diwacanakan terkait pemekaran tersebut, sampai dengan saat ini pemerintah daerah belum pernah mengalokasikan dalam kebijakan APBD Kota Kotamobagu.

[25] Ibid. Pasal 4
[26] Ibid. Pasal 5
[27] Ibid. Pasal 6

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

D. Penutup

Rencana pemekaran Kelurahan Gogagoman di Kota Kotamobagu menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik dari segi hukum maupun administratif. Meskipun telah ada inisiatif awal untuk membagi Kelurahan Gogagoman menjadi lima kelurahan baru, proses ini terhambat oleh beberapa faktor kunci: (1) Ketidaksesuaian dengan Peraturan: Luas wilayah Kelurahan Gogagoman (380 HA) tidak memenuhi syarat minimal (500 HA) yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006. (2) Kendala Anggaran: Belum adanya alokasi anggaran yang memadai dalam APBD Kota Kotamobagu untuk mendukung proses pemekaran, termasuk untuk keperluan yudisial review terhadap Permendagri terkait. (3) Kurangnya Dukungan Politik: Belum optimalnya dukungan politik dari DPRD dan masyarakat setempat, serta kurangnya "political will" dari pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pemekaran.(4) Hambatan Prosedural: Meskipun telah ada pembahasan di tingkat DPRD hingga rancangan Perda, proses ini terhenti karena ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku.(5) Pandemi COVID-19: Pengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk keperluan yudisial review ke penanganan pandemi COVID-19. (6) Kurangnya Tindak Lanjut: Belum adanya upaya konkret untuk mengajukan yudisial review terhadap Permendagri yang menjadi hambatan utama, serta tidak adanya alokasi anggaran untuk persiapan pemekaran dalam APBD tahun 2022.

Meskipun ada keinginan untuk memekarkan Kelurahan Gogagoman demi meningkatkan efektivitas pelayanan publik, proses ini menghadapi berbagai kendala hukum, administratif, dan politis. Tanpa adanya upaya yang lebih tegas dari pemerintah daerah, dukungan politik yang kuat, serta solusi kreatif untuk mengatasi hambatan regulasi, rencana pemekaran ini kemungkinan akan tetap mengalami kebuntuan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan komitmen yang lebih besar dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pemekaran Kelurahan Gogagoman.

E. Daftar Pustka

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: BPS.

Bappenas. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Jakarta: Bappenas.

Firman, T. (2013). Territorial Splits (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000–2012: Local Development Drivers or Hindrance?. Space and Polity, 17(2), 180-196.

Fuady., Munir. 2018. *Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*.RajaGrafindo Persada. Depok.Hlm. 95.

Makagansa, H. R. (2008). Tantangan Pemekaran Daerah. Yogyakarta: FusPad.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia, 32(3), 195-217.

Ratnawati, T. (2010). Satu Dasa Warsa Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?. Jurnal Ilmu Politik, 21, 122-235.

Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Regional Autonomy Implementation in Indonesia. Journal of Public Administration and Governance, 7(3), 48-63.

Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Regional Autonomy Implementation in Indonesia. Journal of Public Administration and Governance, 7(3), 48-63.

Tarigan, A. (2010). Dampak Pemekaran Wilayah. Jurnal Perencanaan Pembangunan, 16(1), 21-26.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Internet

http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/77, di akses tanggal 3 desember 2021 pukul : 14.41

https://id.wikipedia.org/wiki/Gogagoman,_Kotamobagu_Barat,_Kotamobagu, diakses tanggal 3desember 2021 pukul; 15.04